

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN, S.H., M.H.

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl.ZA Pagar Alam Nomor 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACK

Implementation of Regional Regulation No. 05 of 2018 concerning the Non-Smoking Area of Bandar Lampung City is considered capable of helping protect and improve public health. This of course need to be seen how it has been implemented so far. As for what will be answered in this study, how is the implementation of the Regional Regulation Number 05 of 2018 concerning the Bandar Lampung City No-Smoking Area and aspects that are obstacles to implementing the regional regulation policy. The inhibiting factors in the implementation of the Regional Regulation are such as lack of information for the public and lack of firmness in providing sanctions for violators. Then efforts in the implementation of regional regulations, such as strategies in supervising these regulations, as well as responsiveness in implementing these regulations.

Keywords : *Implementation, regional, regulation, smoking area*

I. Pendahuluan

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi saat ini bagi sebagian masyarakat merokok merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan. Bahkan kegiatan merokok sekarang sudah bukan hanya dilakukan oleh orangtua lagi tapi sudah merambat ke anak-anak sekolah bahkan sampai anak-anak yang masih duduk dibangku SD pun sudah merokok.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok. Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada di ruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia saat ini dipercaya menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. Tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi perokok di atas

usia 15 tahun mencapai 33,8 persen dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018 ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia.

Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular, oleh karena itulah kebijakan kawasan tanpa rokok telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi dan implementasi yang utama dalam pengendalian penyakit tidak menular.²⁵ Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok. Berbeda dengan istilah kawasan terbatas merokok (KTM) adalah dimana masih diberikan ruangan khusus guna perokok yang ingin menghisap rokoknya. Sedangkan kawasan tanpa rokok tersebut yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat lainya yang ditetapkan. Kampus adalah kawasan tanpa rokok yang diatur juga dalam intruksi menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang lingkungan sekolah bebas rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok adalah prioritas utama yang harus segera diterapkan, oleh sebab itu ketika tidak adanya kawasan tanpa rokok maka dampak dari asap rokok akan meningkatkan, resiko penyakit jantung akan, infeksi pernafasan. Begitu juga sebaliknya ketika adanya kawasan tanpa rokok maka akan menurunkan angka kematian, dan penyakit jantung, penyakit pernafasan.

Fasilitas Pelayanan Pendidikan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam pasal 10 perda No 5 tahun 2018 Kota Bandar Lampung, seperti pada Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung yang telah mendukung adanya Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan Pendidikan disekolah-sekolah dan kampus khususnya pada Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali terlihat perilaku pengunjung di sekolah tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya tindakan atau sanksi yang tegas dari pihak sekolah tersebut untuk menindak tegas guru, murid, ataupun para pedagang dikantin yang merokok di kawasan sekolah SMPN 10 Bandar Lampung tersebut.

Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui tentang Implementasi sanksi pidana pada peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung.

²⁵<http://eprints.umpo.ac.id> diunduh pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 19.18 WIB.

II. PEMBAHASAN

Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan tanaman spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.²⁶

Merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok pasif memiliki risiko mendapatkan penyakit berbahaya tiga kali lebih besar dari pada perokok aktif. Hal itu dikarenakan, hanya 25% senyawa kimia yang terdapat dalam rokok yang dirasakan oleh perokok aktif, mengingat adanya filter pada ujung batang rokok. Sementara itu 75 persen sisa bahaya rokok justru didapatkan oleh perokok pasif karena terpapar asap rokok secara langsung. Dengan menghirup berbagai senyawa kimia berbahaya, maka perokok pasif tentu saja berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit yang mengerikan.²⁷

Menurut penelitian terhadap 1.263 pasien kanker paru-paru yang tidak pernah merokok, terlihat bahwa mereka yang menjadi perokok pasif dirumah akan meningkatkan risiko kanker paru-paru hingga 18%. Apabila hal ini terjadi dalam waktu yang lama (30 tahun lebih) risikonya akan meningkat menjadi 23%. Sedangkan perokok pasif di lingkungan kerja atau kehidupan sosial, risiko kanker paru-paru akan meningkat menjadi 16% apabila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama (20 tahun lebih) akan meningkat risikonya menjadi 27%. Mereka yang dikelilingi oleh asap rokok akan lebih cepat meninggal dibandingkan dengan mereka yang hidup dengan udara bersih, dan angka kematiannya meningkat 15% lebih tinggi.²⁸ Lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama terdapat di dalam tar yaitu cairan cokelat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi (sampai 900oC) yang ditimbulkan dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok.²⁹

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.³⁰

²⁶Ridwan Hr *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hal. 187

²⁷<http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 20.14 WIB.

²⁸Bambang Trim, *Merokok Itu Konyol*, (GanecaExact, Jakarta, 2006), hal. 17.

²⁹M Yunus, *Kitab Rokok*, (Kutub, Yogyakarta, 2009), hal. 56

³⁰<http://tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf>, diakses pada Tanggal 12 Juli 2021 pukul 20.27 WIB.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. Asap rokok orang lain mematikan;
2. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain;
3. Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain;
4. Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok orang lain;
5. Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi perlindungan penuh bagimasyarakat;
6. Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi/fitrasi udara tidak efektif.³¹

Kawasan Tanpa rokok juga mempunyai tujuan yang diatur didalam pasal 3 perda no 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok kota bandar lampung,yaitu untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
- b. membudayakan hidup sehatdan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.³²

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif.³³

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.³⁴

Implementasi Sanksi Pidana Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung

Mengimplementasikan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandarlampung yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini setelah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan. Sebagai tempat sarana pendidikan dan kawasan lainnya yang telah ditentukan di Pasal 10 bahwa dinyatakan Kawasan yang dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di lingkungan pendidikan.

³² Pasal 3 Perda No. 05 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandar Lampung

³³Lily S Sulistyowati, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI, 2011, hal. 6

³⁴Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011), hlm. 40.

Pengimplementasian Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung kepada masing-masing pengelola Kawasan Tanpa Rokok. Setelah disosialisasikannya Peraturan daerah tersebut maka setiap tempat yang telah ditetapkan harus menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung memang telah berjalan tapi dalam implementasinya khususnya pemberian sanksi pidana masih belum berjalan apalagi bila disaksikan di lapangan masih banyak orang yang tidak disiplin dengan melanggar atau tidak memperdulikan peraturan tersebut, hal tersebut dapat dilihat dengan masih ada orang-orang yang berada dikawasan yang dilarang untuk merokok masih melakukan aktifitasnya merokok karena mereka banyak yang belum mengetahui tentang daerah mana saja yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Bandar Lampung telah didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Dengan adanya peraturan tersebut maka tempat proses belajar mengajar yaitu Sekolah di kota Bandar Lampung termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kota Bandar Lampung telah berjalan, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih terdapat oknum maupun pengunjung yang masih melakukan kegiatan merokok seperti di dalam kawasan sekolah dan kawasan yang dilarang lainnya sehingga membuat permasalahan masih adanya perokok dalam kawasan tersebut yang masih belum terselesaikan.

Manfaat dari adanya Kawasan Tanpa Rokok terhadap guru dan karyawan di sekolah dan kawasan tanpa rokok lainnya dapat membuat warga disekitarnya merasakan udara yang bersih, segar dan sejuk karena berkurangnya pencemaran udara yang disebabkan oleh adanya asap rokok. Tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok adalah mengurangi jumlah perokok aktif di lingkungan Kawasan di Kota Bandar Lampung, yang dimana sebelumnya banyaknya puntung serta bungkus rokok bertebaran. Tetapi, sekarang jumlah tersebut sudah berkurang dan mulai jarang terlihat serta didukung dengan perilaku hidup bersih sehat masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan adanya petugas yang bertugas untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun dalam implementasinya masih ada orang-orang yang merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Bandar Lampung tersebut.

Adapun strategi serta daya tanggap dan respon terkait kebijakan perda tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut, Strategi yang diambil untuk melaksanakan kebijakan Tanpa Rokok yaitu dengan membentuk Tim Satuan tugas. Tim Satuan tugas itu dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 pasal 24 ayat 3 berguna untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR, membantu

Kepala Dinas dalam menginventarisasi KTR, melaksanakan pengawasan terhadap KTR, membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota. Penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok di setiap tempat harus merencanakan tempat-tempat khusus yang strategis agar dapat digunakan untuk menempatkan poster-poster dan himbauan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan ditematkannya pemberitahuan tentang peraturan-peraturan Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat tertentu yang dapat terlihat dengan mudah diharapkan dapat mengurangi dan menyadarkan keberadaan para perokok.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, untuk ditempat-tempat kawasan tanpa rokok seperti disekolah para guru serta karyawan berusaha keras untuk tidak memberikan kesempatan orang lain merokok dengan tidak menyediakannya ruangan khusus merokok didalam sekolah tersebut. Petugas pelaksana juga tidak segan untuk menegur secara langsung orang yang merokok baik itu guru, pedagang, ataupun pengunjung yang berada di kawasan tanpa rokok.

Dalam mengimplementasikan sanksi pidana pada Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung tentunya mempunyai beberpa faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya media Informasi dan Komunikasi

Pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung masih sangat minim, selain itu ada beberapa masyarakat yang belum memahami mengenai batasan-batasan dalam area Kawasan Tanpa Rokok dan sanksi pidana apa yang akan diberikan bila melanggarnya. Karena ketidaktahuan tersebut masih ada perokok yang berani melanggar peraturan tersebut meskipun sudah terpasang poster larangan merokok ditempat itu. Penyampaian Kebijakan perda tersebut tidak tersampaikan secara langsung kepada masyarakat sehingga dapat membuat orang untuk tidak mudah melupakannya. Komunikasi yang terjadi antar lembaga terkait sering tidak didengar atau adanya anggapan yang menyebabkan orang kurang memperdulikan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan perda harus disampaikan kepada sasaran yang dengan baik, jelas dan mudah dimengerti. Penyampaian melalui video yang disiarkan secara periodik dinilai akan meringankan beban pada pelaksana kegiatan sehingga masyarakat akan lebih mudah paham dan peduli terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kurangnya tindakan tegas dalam memberikan sanksi

Pemahaman masyarakat Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan dan penegakan hukum Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung sudah dimengerti dengan baik sehingga dapat menegur masyarakat yang melanggar. Butuh keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menegur

orang yang merokok di sembarang tempat atau Kawasan Tanpa Rokok. Tetapi selama beberapa tahun disahkannya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok sampai sekarang belum dapat memberikan sanksi yang tegas karena yang ada pada saat ini hanya melalui proses peringatan saja. Belum adanya bentuk laporan secara tertulis yang dapat diberikan kepada tim satuan tugas untuk dijadikan bahan evaluasi kedepannya termasuk dalam penegakan hukum hingga sampai pada pemberian sanksi pidana.

III. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Bahwa dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Bandar Lampung sudah menjelaskan bahwasanya dilarangnya merokok di lingkungan seperti tempat umum meliputi taman kota, tempat wisata, terminal, stasiun, dan tempat olahraga, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, dan lingkungan tempat proses belajar mengajar. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali terlihat perilaku merokok yang dilakukan pada tempat-tempat yang telah dilarang tersebut, seperti contohnya pada lingkungan tempat proses belajar mengajar para pedagang, karyawan serta yang lainnya, baik di sekolah maupun dikampus tidak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya tindakan tegas dari petugas yang berwenang untuk menindak tegas orang-orang yang merokok tersebut. Serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang perda tersebut.

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang penulis tulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membantu keberhasilan dalam hal implementasi sanksi pidana pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung, yaitu Dikarenakan dengan kurangnya sumberdaya yang mengawasi kawasan tanpa rokok tersebut, kedepannya harus ada petugas keamanan yang menjaga sehingga dapat dengan mudah menegur pelanggar, kedua membuat Poster serta gambar-gambar yang berisi tentang penjelasan kawasan tanpa rokok, sehingga aorang yang berada di lingkungan tersebut dapat melihat dan memahami dengan jelas Kawasan Tanpa Rokok dengan baik. Dan ketiga harus diberlakukannya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar kebijakan tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ridwan Hari, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press Indonesia, 2002

Bambang Trim, *Merokok Itu Konyol*, Jakarta, GanecaExact, 2006

Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, KemenkesRI, 2011

M Yunus, *Kitab Rokok*, Yogyakarta, Kutub, 2009

Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*,
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen keempat
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandar
Lampung

C. SUMBER LAIN

<http://eprints.umpo.ac.id>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

